



P U T U S A N

Nomor 2050 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **GUNTUR bin SIRAJANG** ;
Tempat lahir : Maero Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Maero, Kelurahan Empoang,
Kecamatan Bontoramba, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4772/2016/S.1258/Tah.Sus/PP/2016/MA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana, Nomor 4773 /2016 /S.1258 /Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Guntur bin Sirajang pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di dalam rumah milik Lelaki Nassiri bin Sassali tepatnya di Kampung Maero, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban Perempuan Surianti dan Terdakwa Guntur bin Sirajang yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/74/VII/2012 sedang beristirahat di dalam rumah milik Lelaki Nassiri bin Sassali, tidak lama kemudian antara korban Surianti dan Terdakwa terjadi percekocokan kemudian Terdakwa yang sedang berbaring langsung bangun dan mengambil sebilah badik kemudian mengarahkan badik tersebut kepada korban Perempuan Surianti, korban kemudian langsung menenangkan Terdakwa dan mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu kemudian kembali baring ditempat tidur;
- Bahwa Terdakwa Lelaki Guntur bin Sirajang kemudian mengajak korban untuk ikut bekerja di Kabupaten Wajo namun ditolak oleh korban dan seketika itu Terdakwa langsung bangun kemudian mengambil kembali satu bilah badik yang telah disimpan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban yang masih sementara berbaring dan dari arah atas Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak enam kali, yang pertama menusuk korban dibagian siku tangan kiri korban

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016



sebanyak satu kali, kemudian menikam dibagian paha kaki kanan sebanyak dua kali kemudian korban Surianti langsung berteriak minta tolong, kemudian datang Lelaki Nassiri bin Sassali meleraikan korban dan Terdakwa dan mengamankan badik yang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Surianti binti Yade mengalami luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 3073/LB01/ Yanmed/Ins.Forensik/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mathius, M.kes., Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan empat buah luka. Terdapat tiga buah luka tusuk yaitu pada siku bawah kiri, perut, dan paha kanan, dan satu buah luka iris pada telapak tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam. Pasien memerlukan tindakan operasi oleh ahli bedah dan rawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Guntur bin Sirajang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama primair, *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban Perempuan Surianti dan Terdakwa Guntur bin Sirajang yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/74/VII/2012 sedang beristirahat di dalam rumah milik Lelaki Nassiri bin Sassali tidak lama kemudian antara korban Surianti dan Terdakwa terjadi percekocokan kemudian Terdakwa yang sedang berbaring langsung bangun dan mengambil sebilah badik kemudian mengarahkan badik tersebut kepada korban Perempuan Surianti, korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menenangkan Terdakwa dan mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu kemudian kembali baring ditempat tidur;

- Bahwa Terdakwa Lelaki Guntur bin Sirajang kemudian mengajak korban untuk ikut bekerja di Kabupaten Wajo namun ditolak oleh korban dan seketika itu Terdakwa langsung bangun kemudian mengambil kembali satu bilah badik yang telah disimpan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban yang masih sementara berbaring dan dari arah atas Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak enam kali, yang pertama menusuk korban dibagian siku tangan kiri korban sebanyak satu kali, kemudian menikam dibagian paha kaki kanan sebanyak dua kali kemudian korban Surianti langsung berteriak minta tolong, kemudian datang Lelaki Nassiri bin Sassali meleraikan korban dan Terdakwa dan mengamankan badik yang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Surianti binti Yade mengalami luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 3073/LB01/ Yanmed/Ins.Forensik/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mathius , M.kes., Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan.

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan empat buah luka. Terdapat tiga buah luka tusuk yaitu pada siku bawah kiri, perut, dan paha kanan, dan satu buah luka iris pada telapak tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam. Pasien memerlukan tindakan operasi oleh ahli bedah dan rawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU:

KEDUA:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016



PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Guntur bin Sirajang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, *telah melakukan penganiayaan terhadap Perempuan Surianti yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban Perempuan Surianti dan Terdakwa Guntur bin Sirajang yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/74/VII/2012 sedang beristirahat di dalam rumah milik Lelaki Nassiri bin Sassali, tidak lama kemudian antara korban Surianti dan Terdakwa terjadi percekocokan kemudian Terdakwa yang sedang berbaring langsung bangun dan mengambil sebilah badik kemudian mengarahkan badik tersebut kepada korban Perempuan Surianti, korban kemudian langsung menenangkan Terdakwa dan mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu kemudian kembali baring ditempat tidur;
- Bahwa terdakwa Lel.Guntur Bin Sirajang kemudian mengajak korban untuk ikut bekerja di Kabupaten Wajo namun ditolak oleh korban dan seketika itu terdakwa langsung bangun kemudian mengambil kembali satu bilah badik yang telah disimpan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban yang masih sementara berbaring dan dari arah atas Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak enam kali, yang pertama menusuk korban dibagian siku tangan kiri korban sebanyak satu kali, kemudian menikam dibagian paha kaki kanan sebanyak dua kali kemudian korban Surianti langsung berteriak minta tolong, kemudian datang Lelaki Nassiri bin Sassali meleraikan korban dan Terdakwa dan mengamankan badik yang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Surianti binti Yade mengalami luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 3073/LB01/Yanmed/Ins.Forensik/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mathius, M.kes., Sp.F., Dokter pada Rumah Sakt Labuang Baji Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan;



Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan empat buah luka. Terdapat tiga buah luka tusuk yaitu pada siku bawah kiri, perut, dan paha kanan, dan satu buah luka iris pada telapak tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam. Pasien memerlukan tindakan operasi oleh ahli bedah dan rawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Guntur bin Sirajang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, *telah melakukan penganiayaan terhadap Perempuan Surianti*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban Perempuan Surianti dan Terdakwa Guntur bin Sirajang yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 247/74/VII/2012 sedang beristirahat di dalam rumah milik Lelaki Nassiri bin Sassali, tidak lama kemudian antara korban Surianti dan Terdakwa terjadi percekocokan kemudian Terdakwa yang sedang berbaring langsung bangun dan mengambil sebilah badik kemudian mengarahkan badik tersebut kepada korban Perempuan Surianti, korban kemudian langsung menenangkan Terdakwa dan mengambil badik yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu kemudian kembali baring ditempat tidur;
- Bahwa Terdakwa Lelaki Guntur bin Sirajang kemudian mengajak korban untuk ikut bekerja di Kabupaten Wajo namun ditolak oleh korban dan seketika itu Terdakwa langsung bangun kemudian mengambil kembali satu bilah badik yang telah disimpan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi korban yang masih sementara berbaring dan dari arah atas Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan badik yang dipegang ditangan kanan Terdakwa sebanyak enam kali, yang pertama menusuk korban dibagian siku tangan kiri korban sebanyak satu kali, kemudian menikam dibagian paha kaki kanan sebanyak dua kali kemudian korban Surianti langsung berteriak minta tolong, kemudian datang Lelaki Nassiri bin Sassali meleraikan korban dan Terdakwa dan mengamankan badik yang dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian melarikan diri dari tempat kejadian;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Surianti binti Yade mengalami luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan. Sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 3073/LB01/Yanmed/Ins.Forensik/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Mathius, M.kes., Sp.F., Dokter pada Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: luka terbuka pada siku bawah kiri, dua buah luka terbuka pada telapak tangan kanan, satu buah luka terbuka pada perut sebelah kanan, dua buah luka terbuka pada paha kanan;

Dengan kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan empat buah luka. Terdapat tiga buah luka tusuk yaitu pada siku bawah kiri, perut, dan paha kanan, dan satu buah luka iris pada telapak tangan kanan yang diakibatkan oleh trauma benda tajam. Pasien memerlukan tindakan operasi oleh ahli bedah dan rawat inap selama beberapa hari di Rumah Sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 16 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur bin Sarajang bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur bin Sarajang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik berbahan besi kuningan, dengan ukuran panjang badik kurang lebih 24 cm, lebar 3 cm bergagang kayu berwarna cokelat dan bersarung kayu berwarna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.Jnp., tanggal 01 Maret 2016 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur bin Sirajang tidak terbukti secara sah dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Guntur bin Sirajang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik terhadap orang yang hidup dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Guntur bin Sirajang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik berbahan besi kuningan, dengan ukuran panjang badik kurang lebih 24 cm, lebar 3 cm bergagang kayu berwarna cokelat dan bersarung kayu berwarna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 114/PID.SUS/2016/PT.MKS., tanggal 02 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 02/Pid.Sus/2016/PN.Jnp., tanggal 01 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2016/PN-JNP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12



Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 08 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto baru mengajukan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 12 Juli 2016, dengan demikian pengajuan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan (4) KUHP oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2050 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)